



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kka

□ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA □

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OGA al. PUTRA bin ALIMIN
Tempat lahir : Bulukumba
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 Agustus 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2018, kemudian dilanjutkan penahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 131/Pen.Pid/2018/PN Kka, tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pen.Pid/2018/PN Kka tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa
menyakinkan bersal Hal. 1 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Oga Alias Putra Bin Alimin selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1(satu) buah laptop merek Toshiba type satellite C840 warna merah dengan ukuran 14 (empat belas) inch dan berat 2,12 (dua koma dua belas) kg, 1 (satu) charger merek toshiba type V85 warna hitam dengan panjang 340 (tiga ratus empat puluh) cm, dikembalikan kepada saksi Nova Samsari;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman yang seadil-adilnya:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa Terdakwa OGA al. PUTRA Bin ALIMIN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa datang ke kost Mekongga Jl. Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tempat saksi NOVA SAMSARI al. NOVA tinggal dan terdakwa bertanya kepada saksi NOVA, jika terdakwa hendak mencari orang yang akan merentalkan Loptop, kemudian saksi NOVA menawarkan kepada terdakwa untuk menyewa terdakwa.....
C840 warna merah be: Hal. 2 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi saksi NOVA dan menyampaikan jika terdakwa akan datang ketempat saksi NOVA untuk mengambil Laptop milik saksi NOVA yang akan terdakwa rental (sewa) guna mengerjakan tugas pekerjaannya, kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi NOVA di depan kampus USN Kolaka Jl. Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, dimana tersangka menerima 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type Satelilite C840 warna hitam beserta charge pabrikan milik saksi NOVA untuk terdakwa rental (sewa) selama 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 dengan biaya rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mendapat telepon dari saksi NOVA yang menanyakan mengenai Laptop milik saksi NOVA yang telah habis masa rentalnya, namun terdakwa mengatakan kepada saksi NOVA untuk menambah waktu rental (sewa) selama 1 (satu) minggu dan terdakwa berjanji akan mengembalikan Laptop tersebut kepada saksi NOVA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, namun pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 terdakwa sengaja tidak mengembalikan Laptop milik saksi NOVA dikarenakan terdakwa ingin menguasai Laptop tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NOVA SAMSARI al. NOVA Binti MANSUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Perbuatan terdakwa OGA al. PUTRA Bin ALIMIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidna.

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa OGA al. PUTRA Bin ALIMIN pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau masih dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

rangkaian.....

Hal. 3 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa datang ke kost Mekongga Jl. Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka tempat saksi NOVA SAMSARI al. NOVA tinggal dan terdakwa bertanya kepada saksi NOVA, jika terdakwa hendak mencari orang yang akan merentalkan Laptop, dimana terdakwa menyampaikan jika terdakwa akan merental Laptop tersebut dengan alasan Laptop tersebut digunakan terdakwa untuk mengerjakan tugas, sehingga atas penyampaian terdakwa tersebut saksi NOVA menawarkan kepada terdakwa untuk menyewakan 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type Satelilite C840 warna merah beserta charge pabrikan milik saksi NOVA;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar pukul 17.00 wita terdakwa menghubungi saksi NOVA dan menyampaikan jika terdakwa akan datang ketempat saksi NOVA untuk mengambil Laptop milik saksi NOVA yang akan terdakwa rental (sewa) guna mengerjakan tugas pekerjaannya, kemudian sekitar pukul 19.30 wita terdakwa bertemu dengan saksi NOVA didepan kampus USN Kolaka Jl. Pemuda Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka, dimana tersangka menerima 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba type Satelilite C840 warna hitam beserta charge pabrikan milik saksi NOVA untuk terdakwa rental (sewa) selama 1 (satu) minggu sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 dengan biaya rental sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa mendapat telepon dari saksi NOVA yang menanyakan mengenai Laptop milik saksi NOVA yang telah habis masa rentalnya, namun terdakwa mengatakan kepada saksi NOVA untuk menambah waktu rental (sewa) selama 1 (satu) minggu dan terdakwa berjanji akan mengembalikan Laptop tersebut kepada saksi NOVA pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018, namun pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 terdakwa tidak mengembalikan Laptop milik saksi NOVA dikarenakan terdakwa ingin menguasai Laptop tersebut, sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut saksi NOVA SAMSARI al. NOVA Binti MANSUR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdaku
diatur dan diancam pidan

Perbuatan.....
Hal. 4 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa : saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nova Samsari alias Nova binti Mansur;

- Bahwa saksi adalah pemilik laptop yang disewa oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Jln. Pemuda, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka terdakwa menyewa laptop milik saksi;
- Bahwa saksi menyewakan laptopnya kepada terdakwa selama satu minggu dengan harga sewa perhari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah satu minggu terdakwa meminta lagi satu minggu;
- Bahwa sesudah dua minggu terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa dengan hal tersebut sampai sekarang tidak tidak membayar sewa laptop;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal karena pernah membeli dangkot saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 15.00 wita, saksi dan terdakwa datang di rumah kos teman Fitri akan menyewa laptop untuk pekerjaan laporannya;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan berapa sewa laptop per hari, terdakwa menjawab satu hari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menawarkan laptop saksi kepada terdakwa dan disampaikan kepada terdakwa untuk datang mengambil laptop sebentar malam dikost saksi;
- Bahwa sekitar 19.30 wita malam Selasa terdakwa datang mengambil laptop saksi dengan perjanjian sewa selama satu minggu dengan jumlah sewa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah satu minggu berjalan saksi menelpon terdakwa dan dijawab terdakwa akan menambah sewanya selama satu minggu lagi;
- Bahwa setelah jatuh tempo dua minggu saksi menelpon lagi terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi pada tanggal 25 Januari 2018;
- Bahwa laptop saksi ditemukan setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa.....

Hal. 5 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Nazaruddin Bin Nawir;

- Bahwa ada masalah terdakwa menyewa Laptop milik saksi Nova;
- Bahwa kejadiannya pada senin malam tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Jln. Pemuda, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa terdakwa menyewa laptop tidak dibayar dan tidak mengembalikan sampai sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena teman saksi;
- Bahwa saksi tidak satu kos hanya berdekatan rumah kos dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sering bertemu dan datang di rumah kos saksi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi Nova dan Irfan datang di rumah kos menanyakan keberadaan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi jawab pada saat itu dalam dua minggu terakhir ini terdakwa tidak pernah lagi bertemu dan datang di rumah kos saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi Fitriani Tajuddin Alias Fitri Binti Tajuddin;

- Bahwa ada masalah terdakwa menyewa Laptop milik saksi Nova;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa datang dan menemui saksi bersama saksi Nova di kos di Jl. Pemuda, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa terdakwa menanyakan tempat rental laptop karena terdakwa hendak merental laptop;
- Bahwa saksi Nova menanyakan "berapa ongkos perharinya" kepada terdakwa dan dijawab terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa kemudian saksi Nova bertanya kembali berapa lama direntalkan dan terdakwa menjawab satu minggu;
- Bahwa saksi Nova menawarkan laptopnya disewa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Nova menyuruh terdakwa ambil di kost saksi Nova pada malam Selasa sekitar jam 19.30 Wita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi diajak oleh saksi Nova untuk ditemani keluar dan bertemu dengan terdakwa di jln. Pemuda, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka di depan kampus USN menyerahkan Laptop merek Thosiba warna merah;
 - Bahwa terdakwa ti - Bahwa....
saksi Nova sampai Hal. 6 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka
 - Bahwa saksi tidak mengenal dan bertemu terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama satu minggu, diperpanjang lagi selama satu minggu lagi jadi totalnya selama dua minggu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada senin malam tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Jln. Pemuda, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka terdakwa telah menyewa laptop milik saksi Nova;
- Bahwa terdakwa menyewanya semala satu minggu dengan harga sewa per hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah jatuh tempo satu minggu terdakwa memperpanjang dsatu minggu;
- Bahwa dua minggu kemudian terdakwa tidak membayarnya dan mengembalikan kepada saksi Nova sampai sekarang;
- Bahwa tujuan terdakwa tidak mengembalikan untuk memilikinya dan dipergunakan;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan karen tidak ada ongkos bayar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melihat laptop milik saksi Nova;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- Laptop merk Toshiba type satelite C840 warna merah ukuran 14 inch berat 2,12 kg;
 - Charger merk Toshiba type V85 warna hitam dengan panjang 340 cm;
- dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa masing-masing kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin malam tanggal 8 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 Wita di Jln. Pemuda, Kel. Balandete, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka terdakwa telah menyewa laptop milik saksi Nova;
- Bahwa oleh karena itu terdakwa dalam hal ini adalah orang yang telah diberi kepercayaan oleh saksi Nova untuk membawa benda berupa Laptop merk Toshiba type satellite C Toshiba.....
chargernya; Hal. 7 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka
- Bahwa saksi Nova selaku pemilik benda tersebut hanya memberikan kewenangan kepada terdakwa sebatas sebagai peminjam/ sewa sehingga terdakwa tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum lain selain membawanya;
- Bahwa pinjam meminjam/ sewa menyewa Laptop tersebut hanya sebentar dalam kurun waktu satu minggu tau dua minggu;
- Bahwa oleh karena hanya pinjam/ sewa dalam kurun waktu dua minggu namun setelah jatuh tempo Laptop saksi Nova tidak dikembalikan akan tetapi dimiliki terdakwa bahkan uang sewanya tidak dibayar;
- Bahwa selama setelah dua minggu itu saksi Nova selalu menghubungi untuk mempertanyakan Laptop nya kepada terdakwa namun terdakwa menghilang;
- Bahwa setelah terdakwa tidak bisa dihubungi dan merasa dirugikan saksi Nova melaporkan terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa hal tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa tanpa seizin pemiliknya sedangkan terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun ia tetap saja melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yakni pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau kedua melanggar Pasal 378 KUHP. Pada bentuk dakwaan ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari

Menimbang.....

Hal. 8 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif pertama yakni melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja.
2. Memiliki dengan melawan hak.
3. Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain.
4. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan.

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan pengertian tentang “ Dengan sengaja “ tetapi petunjuk untuk mengetahui arti “ Kesengajaan “ dapat dilihat dari *Memorie Van Teolichting* (MVT) yang mengartikan kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wils- theorie*) kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan (*Voorstelling-theorie*), kesengajaan berarti membayangkan timbulnya akibat perbuatannya ketika ia berbuat. Persamaan antara teori kehendak dengan teori pengetahuan adalah bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan kesengajaan adalah merupakan suatu pengetahuan dan kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa menyewa/ meminjam dengan harga sewa per hari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) laptop milik saksi Nova yang diajukan sebagai barang bukti adalah untuk dipergunakan membuat laporan selama dua minggu, kemudian setelah jatuh tempo laptop tersebut tidak dikembalikan bahkan tidak dibayar uang sewanya, malah dimiliki oleh terdakwa sendiri, dimana ia mengetahui apa yang dilakukan tersebut adalah bukan merupakan miliknya disamping itu ia tidak meminta ijin dan tidak memperoleh ijin dari pemiliknya, dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan terdakwa mengetahui bahwa ia tidak berwenang untuk itu namun ia tetap saja melakukannya, dengan demikian dalam diri

Ad. 2. Unsur.....

Hal. 9 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka



terdakwa telah terdapat pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan ini, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2 . Unsur memiliki dengan melawan hak.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya kehendak memiliki barang tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati, menjaminkan, meminjamkan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah memiliki laptop, karena terdakwa dipinjamkan/ disewakan oleh saksi Nova untuk mengerjakan tugas selama dua minggu dan setelah jatuh tempo terdakwa tidak mengembalikan. Sehingga apa yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan hukum terhadap benda yang dipercayakan kepadanya, perbuatan hukum mana menurut ketentuan hukum pidana merupakan manifestasi dari kehendak untuk memiliki sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori memiliki benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menguasai laptop Toshiba dan tidak membayar uang sewanya kepada saksi Nova dan untuk itu terdakwa sebelumnya tidak meminta dan mendapat ijin dari saksi Nova selaku pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tanpa seizin pemilik benda tersebut sedangkan terdakwa tidak berwenang untuk melakukannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam hal ini telah dikategorikan sebagai memiliki adalah perbuatan memiliki dengan melawan hak. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah meminjam/ menyewa laptop merk Toshiba dari saksi Nova, yang mana saksi Nova hanya memberikan kewenangan kepada terdakwa sebatas sebagai peminjam/ penyewa. Sehingga terlihat bahwa benda yang ada pada diri

Ad. 4. Unsur.....

Hal. 10 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut adalah tetap milik saksi Nova. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Nova telah meminjamkan/ menyewakan laptopnya kepada terdakwa dengan alasan untuk mengerjakan tugasnya selama dua minggu. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan laptop tersebut pada diri terdakwa dikarenakan adanya ikatan pinjam-meminjam/ sewa menyewa, sebagaimana diketahui pinjam meminjam/ sewa menyewa merupakan ikatan hukum yang dikenal dalam hukum keperdataan dimana si peminjam/ penyewa berhak menikmati/ menguasai barang yang dipinjamnya dalam jangka waktu tertentu sehingga keberadaan laptop tersebut pada diri terdakwa telah sesuai dengan kaidah yang berlaku, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keberadaan laptop tersebut pada diri terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGELAPAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan.....

Keadaan yang meringank Hal. 11 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa OGA al. PUTRA bin ALIMIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN", sebagaimana dakwaan alternatif pertama; 2. Menjatuhkan.....
2. Hal. 12 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka
itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah laptop merek Toshiba type satelite C840 warna merah dengan ukuran 14 (empat belas) inch dan berat 2,12 (dua koma dua belas) kg;
 - 1 (satu) charger merek toshiba type V85 warna hitam dengan panjang 340 (tiga ratus empat puluh) cmDikembalikan kepada saksi Nova Samsari alias Nova binti Mansur;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputusn dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu jug dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Riska Apriliana, SH Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, SH

Rudi Hartoyo, SH

Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Ilyas Anwar, SH

Hal. 13 dari 13 hal Put No. 131/Pid.B/2018/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)